

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen pendistribusian program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di LAZISMU Hulu Sungai Tengah dapat diketahui, bahwa pihak LAZISMU Hulu Sungai Tengah berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat program dengan mengacu pada visi misi LAZISMU Hulu Sungai Tengah, penentuan mustahik yang akan menerima program zakat produktif, survey lokasi, perencanaan anggaran dan rapat koordinasi. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahiq secara *qardhul hasan*. Adapun pengawasan kepada mustahiq yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Hulu Sungai Tengah masih belum maksimal, setelah bantuan dana modal diberikan, pihak LAZISMU tidak lagi memberikan pengawasan dan memberikan kebebasan terhadap mustahik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya personel dan kurangnya keahlian pada bidang tersebut. Manajemen pendistribusian zakat produktif

yang dilakukan oleh LAZISMU Hulu Sungai Tengah sudah berjalan sesuai dengan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, hanya saja dalam pengawasannya perlu dicermati dan ditingkatkan. Adapun dalam hukum islam para ulama berbeda pendapat tentang *al-qardhul hasan* bagi mustahik zakat adalah sebagai berikut: pertama Hukumnya boleh, ini pendapat Yusuf al-Qardhawi dikarenakan zakat masuk dalam kategori muamalah. Kedua hukumnya haram, ini pendapat Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin dikarenakan zakat masuk dalam kategori ibadah. Adapun investasi dana zakat dilakukan oleh mustahik sudah sesuai dengan hukum islam.

2. Faktor pendukung program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu Hulu Sungai Tengah yaitu adanya fasilitas yang memadahi dan sinergi antara pimpinan dan bawahan. Sedangkan faktor penghambat program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu HST yaitu terdiri dari keterbatasan dana, kurangnya SDM, dan mustahik yang belum cakap dalam mengelola zakat produktif.
3. Perkembangan perekonomian mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif oleh LAZISMU HST mampu melatih kemandirian, meningkatkan ekonomi mustahiq, dan mampu mengentaskan kemiskinan melalui program tani bangkit, karena berhasil mendapatkan keuntungan dari dana modal yang telah diberikan oleh pihak LAZISMU HST. Namun, pada program UMKM hampir semuanya tidak berhasil.

B. Saran-Saran

1. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST diharapkan mampu menerapkan manajemen distribusi dengan lebih maksimal lagi terutama pada pengawasan kepada *mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya.
2. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) HST diharapkan untuk memberikan dampak yang lebih maksimal lagi kepada mustahik, dengan pendistribusian dana zakat produktif di program UMKM maupun Tani Bangkit.
3. Diperlukan adanya strategi di LAZISMU HST untuk merekrut pengurus agar organisasi ini dikendalikan oleh pengurus yang aktif dengan jumlah memadai dan memiliki semangat untuk memberdayakan harta zakat kepada sektor produktif.